



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 3666/Pdt.G/2022/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh serabutan, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juli 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3666/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 26 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Juni 2019, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0441/059/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 dengan status Pemohon jejaka sedang Termohon perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 7 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Dusun Sonokeling RT.001 RW. 004 Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember dan telah mempunyai 1 (satu) anak bernama : ANAK, laki-laki, umur 2 tahun saat ini berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Januari 2020 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan

Hal. 1 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3666/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang tidak pernah bersyukur atas nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupinya, selain itu apabila dinasehati oleh Pemohon Termohon justru membantah dan merasa benar sendiri, hal ini yang membuat Pemohon kecewa dan tidak mencintai Termohon;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Pemohon sejak Maret 2020 dan sekarang berada di rumah orang tua Termohon di Dusun Sonokeling RT.001 RW. 004 Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 2 tahun 4 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Hal. 2 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3666/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon kemudian mengaku bekerja sebagai buruh serabutan, oleh karenanya sanggup memberikan nafkah iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mutah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah seorang anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 26 Agustus 2021 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0441/059/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember tanggal 20 Juni 2019 (P.2);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di r Kabupaten Jember;

yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Bu De Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Sonokeling RT.001 RW. 004 Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten

Hal. 3 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3666/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember dan telah mempunyai 1 (satu) anak bernama :dan ANAK, laki-laki, umur 2 tahun saat ini berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa Saksi tahu bahwa bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang tidak pernah bersyukur atas nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupinya, selain itu apabila dinasehati oleh Pemohon Termohon justru membantah dan merasa benar sendiri, hal ini yang membuat Pemohon kecewa dan tidak mencintai Termohon;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 2 tahun 4 bulan dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Termohon sekarang berada dirumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;
- Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Sonokeling RT.001 RW. 004 Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember dan telah mempunyai 1 (satu) anak bernama : ANAK, laki-laki, umur 2 tahun saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 4 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3666/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis dikarenakan keduanya sering bertengkar disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang tidak pernah bersyukur atas nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupinya, selain itu apabila dinasehati oleh Pemohon Termohon justru membantah dan merasa benar sendiri, hal ini yang membuat Pemohon kecewa dan tidak mencintai Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 2 tahun 4 bulan dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Termohon sekarang berada di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Hal. 5 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3666/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 7 bulan hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang tidak pernah bersyukur atas nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupinya, selain itu apabila dinasehati oleh Pemohon Termohon justru membantah dan merasa benar sendiri, hal ini yang membuat Pemohon kecewa dan tidak mencintai Termohon;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 2 tahun 4 bulan telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon

Hal. 6 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3666/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 227 :

وَانْزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

Hal. 7 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3666/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَاعَنْ تَعَزَّزْ بَتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارِ أَوْ غِيْبَةٍ جَازِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: “Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa putusan ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusan ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pasal 41 (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974,Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum islam secara *ex officio* Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isteri berlaku sampai saat isteri menjalani masa iddah, hal amana tersebut pada ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa “*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz*”. ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari (*vide* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam), yang bersesuaian pula dengan petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya:

Hal. 8 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3666/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Menimbang, bahwa tentang nominal nafkah iddah dengan memperhatikan penghasilan Pemohon sebagai buruh serabutan, dan atas keterangan Pemohon di dalam persidangan bahwa Pemohon sanggup memberi kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mut'ah Majelis mendasarkan kepada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*;

Menimbang, dengan mengingat kemampuan Pemohon mempertimbangkan penghasilan Pemohon, serta memperhatikan standar kebutuhan minimal Termohon, maka kesanggupan Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah hal yang layak dan patut untuk ditetapkan sebagai beban kepada Pemohon dan di dalam persidangan Pemohon sanggup memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon

Menimbang, bahwa Majelis telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga telah dikaruniai seorang bernama MUHAMMAD BOY AFANDI, laki-laki, umur 2 tahun. Kondisi anak tersebut yang relatif masih kecil secara umum tentu sangat memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk biaya untuk tunjangan makanan, kesehatan,

Hal. 9 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3666/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan maupun pakaian. Karena itu Pemohon sebagai bapak dan Termohon sebagai ibu dari seseorang tersebut, keduanya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun demikian bapaklah (Pemohon) yang harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan nafkah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), hal mana sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, Jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa tentang nominal nafkah anak dengan memperhatikan penghasilan Pemohon sebagai buruh serabutan, dan atas keterangan Pemohon di dalam persidangan bahwa Pemohon sanggup memberi kepada Termohon nafkah seseorang tersebut sejumlah. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai seseorang tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 110K/AG/2007, nafkah anak tersebut naik 10% untuk per tahun menyesuaikan tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3666/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1 Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum sidang ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum sidang ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
 - 4.3 Nafkah anak perbulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % per tahun;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1444 H, oleh kami Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baidlowi, S.H. dan H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hamid Salama, S.Hi., M.Hi. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3666/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

ttd

Hamid Salama, S.Hi., M.Hi.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3666/Pdt.G/2022/PA.Jr